



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0019/35.73.406/2020

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : IDIK/0049/PERIJ/XI/2020;
Tanggal Permohonan : 26 NOVEMBER 2020;
Nama Pemohon : DRS. SALEH AL BAITY;
Alamat : JALAN DOROWATI NO. 9 KEL. KAUMAN KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : DRS. SALEH AL-BAITY;
Nama Lembaga : YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH;
Alamat Lembaga : JL. ARIF MARGONO NO.11 KEL. KASIN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SMP PUTRI AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH MALANG;
Alamat Sekolah : JL. ARIF MARGONO 11 KOTA MALANG;
Kelurahan : KASIN Kecamatan : KLOJEN;
Penguasaan Lokasi : 1. SERTIPKAT HAK MILIK NOMOR 130 TAHUN 1984 ATAS NAMA YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH; 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI MUHAMMAD BIN DJAMAL ALI ALHURAIBI SELAKU PEMILIK SERTIPKAT HAK MILIK NOMOR 1873 TAHUN 2012 DENGAN YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH TANGGAL 12 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN TANGGAL 12 OKTOBER 2032.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2020



ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197304211998031004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.



YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH MALANG

SK Kemenkumham nomor AHU - 0000988 AH.01.04. tahun 2015

Ijin Pendidikan Dasar ■ SD : 420.1/0006/35.73.406/2020 ■ SMP : 420.1/0019/35/73.406/2020

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 012/YY-AI/SK/II/2015

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PUTRI AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH MALANG

- Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000988.AH.01.04.TAHUN 2015 Tanggal 26 Januari 2015;
3. Pengesahan Badan Hukum Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah tanggal 22 Januari 2015 dengan nomor pendaftaran 5015012235100851 sesuai akta Nomor 35 Tanggal 24 Desember 2013;
4. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pendirian Sekolah Menengah Pertama :
Nama Sekolah : SMP Putri Al Irsyad Al Islamiyyah
Alamat : Jl. Arif Margono No. 11
Kelurahan : Kasin
Kecamatan : Klojen
Kota : Malang
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Tanggal : 02 Februari 2015

Ketua Yayasan



Drs. Saif Al Baity